

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1

### PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS  
TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP) TERHADAP PENYAJIAN  
LAPORAN KEUANGAN BUM DESA  
(STUDI PADA DESA RAJA)



1. Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan pilihan jawaban terhadap pernyataan-pernyataan yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Penelitian ini murni hanya menggali informasi dari Bapak/Ibu terkait topic penelitian sebagai bagian dari proses tanggung jawab dosen melakukan penelitian
3. Jawaban Bapak/Ibu bersifat rahasia dan hanya diketahui peneliti dan responden
4. Atas kesedian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih

**Pertanyaan :**

1. Apa saja transaksi terkait usaha yang dijalankan oleh BUM Desa Raja Mandiri raja selama ini ?
2. Apakah setiap transaksi dicatat atau terdapat catatannya ?
3. Bagaimana proses pencatatan apabila terjadi transaksi ?
4. Siapa yang mencatat apabila terjadi transaksi ?
5. Apa saja dokumen yang digunakan oleh BUM Desa Raja Mandiri raja selama ini ?
6. Apakah selama ini BUM Desa Raja Mandiri raja sudah membuat laporan keuangan?
7. Apakah sebelumnya ada penyuluhan terkait pembuatan laporan keuangan ?
8. Apakah Bapak/Ibu tahu bagaimana proses pembuatan dan laporan keuangan yang baik dan benar ?
9. Apakah menurut Bapak laporan keuangan yang dibuat selama ini sudah dengan ketentuan dan prosedur yang ada?
10. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang SAK ETAP ?
11. Bagaimana pembuatan laporan keuangan BUM Desa Raja Mandiri raja selama ini?
12. Siapa yang membuat laporan keuangan selama ini ?
13. Apa saja isi laporan keuangan yang selama ini telah dibuat ?
14. Kapan laporan keuangan tersebut dibuat ?
15. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembuatan laporan keuangan ?
16. Apa harapan Bapak/Ibu agar laporan BUM Desa Raja Mandiri raja lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada?

**LAMPIRAN 2**  
**DOKUMENTASI**



**Dokumentasi wawancara dengan Ketua BUMDes Raja Mandiri Raja**



**Dokumentasi wawancara dengan Bendahara BUMDes Raja Mandiri Raja**



**Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris BUMDes Raja Mandiri Raja**

## LAMPIRAN 3

### SURAT IZIN MENELITI



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
Alamat : Jln. Opu Daring Riasji No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 226/PENELITIAN/13.07/DPMP/PTSP/IV/2022  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Ka. Desa Raja  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Ka. LPPM Universitas Muhammadiyah Palopo : 218/III.3.AU/LPPMF/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.  
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Rahma Akmal  
Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 28 April 2000  
Nim : 201830072  
Jurusan : Akuntansi  
Alamat : Jl. Muntafaka  
Kelurahan Sakti  
Kecamatan Bua

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP) TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BUM DESA (STUDI PADA DESA RAJA)**

Yang akan dilaksanakan di **DESA RAJA**, pada tanggal **25 Mei 2022 s/d 25 Agustus 2022**


Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

  
1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 2 3 0



Ditandatangani di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal : 25 Mei 2022  
Kepala Dinas,

  
**Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA**  
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b  
NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Keshangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Ka. LPPM Universitas Muhammadiyah Palopo;
4. Mahasiswa (i) Nur Rahma Akmal;
5. Arsp.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LPPM)

Lt. 2 Gedung MCC Universitas Muhammadiyah Palopo

Jl. Jend. Sudirman Km. 03 Bantara, Kota Palopo (91959) – Telp/Fax: (0471) 327429

Nomor : 218/III.3.AU/LPPM/F/2022 Palopo, 25 Mei 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
**Kepala Desa Raja**  
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa tingkat akhir yang akan menyelesaikan Studi Strata Satu (S.1) pada Universitas Muhammadiyah Palopo diwajibkan menyusun karya ilmiah (Skripsi) sebagai salah satu syarat penyelesaian studi. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian untuk memperoleh data yang valid guna mendukung dan terlaksananya penyusunan Skripsi. Sehubungan dengan maksud tersebut, mohon kiranya diberikan izin melakukan meneliti, kepada:

Nama : Nur Rahma Akmal  
Stambuk/NIRM : 201830072  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Bua, Kab. Luwu  
No. Hp. : 085237737839

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul "**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Bum Desa (Studi Pada Desa Raja)**".

Demikian permohonan dari kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Ka.LPPM,  
  
Gono, S.E., M.M.  
NIP. 09105912067610710

Tembusan:  
- Dikam Bersangkutan  
- Peringat